



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEMBANGUNAN TAHAP SATU (PEMBUKAAN LAHAN)
KEBUN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN WISATA**

Nomor : 13.00 / SP / IV / 06 / 2010

Nomor : 2684 / H22 / HK / 2010

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Kusumandaru NS** : Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) beralamat di Jln. Sultan Abdurachman No. 11 Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S** : Rektor Universitas Tanjungpura bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura beralamat di Jln. Jend A. Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Sesuai Memorandum Of Understanding (Mou) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sepuluh (05-03-2010), maka **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama untuk Pembangunan Taman dan Kebun Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pembangunan tahap satu Kebun Pendidikan, Penelitian dan Wisata (Land Clearing) seluas \pm 14,5 Ha sesuai dengan desain yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA.**
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat TOR sebagai acuan pekerjaan dilapangan.

Pasal 2
JUMLAH BIAYA

Jumlah biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sesuai Pasal 1 (satu) tersebut diatas sebesar Rp 195.241.600,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan pekerjaan secara mingguan dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat-syarat dan teknis pekerjaan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan dana bantuan Bina Lingkungan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 195.241.600,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk melakukan pekerjaan sesuai Pasal 2 (dua).
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan mengelola dana bantuan Bina Lingkungan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 2 (dua).
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan mingguan hasil pelaksanaan pekerjaan lengkap dengan dokumen/foto areal/lahan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan apabila pekerjaan telah dilaksanakan 100%.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 (dua) ditetapkan 60 (enam puluh) hari penanggalan, terhitung sejak 1 (satu) hari setelah penandatanganan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Pontianak kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai melalui 3 (tiga) tahap :

- (1) Pembayaran tahap I sebesar 45 % (Empat puluh lima persen) dari jumlah biaya yang diperlukan dilaksanakan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pembayaran tahap II sebesar 45 % (Empat puluh lima persen) dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai 75 % (Tujuh puluh lima persen).
- (3) Pembayaran tahap III sebesar 10 % (Sepuluh persen) akan diberikan setelah pekerjaan selesai 100 % (Seratus persen), yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima antara Pengawas Lapangan dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JAMINAN PEMELIHARAAN

Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan 30 (tiga puluh) hari penanggalan, terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan dan apabila terdapat pekerjaan yg tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengadakan perbaikan dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya seperti bencana alam, perang dan kerusuhan yang disertai bukti-bukti, maka surat perjanjian ini akan diadendum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat melakukan musyawarah untuk mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PTP Nusantara XIII (Persero)
Direktur Utama,



Kusumandaru NS

PIHAK KEDUA
Universitas Tanjungpura
Rektor,



Prof. Dr. Chairil Effendy M.S